



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 161);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Lampung.

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
17. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

20. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi Lampung.
21. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Lampung.
22. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	7.019.319.471.883,36
b. Belanja dan Transfer	Rp.	6.967.358.448.182,63
Surplus	Rp.	51.961.023.700,73
c. Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	336.132.388.142,31
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	197.176.332.704,00
Pembiayaan Netto	Rp.	138.956.055.438,31

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp224.852.247.688,78 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan	Rp.	7.244.171.719.572,14
b. Realisasi	Rp.	7.019.319.471.883,36
Selisih lebih/kurang	Rp.	224.852.247.688,78
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp413.765.659.531,82 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja dan Transfer	Rp.	7.381.124.107.714,45
b. Realisasi	Rp.	6.967.358.448.182,63
Selisih lebih/kurang	Rp.	413.765.659.531,82

3. Selisih defisit anggaran dengan realisasi surplus sejumlah (188.913.411.843,04) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran defisit	Rp.	(136.952.388.142,31)
b. Realisasi	Rp.	51.961.023.700,73
Selisih lebih/kurang	Rp.	(188.913.411.843,04)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp.	336.132.388.142,31
b. Realisasi	Rp.	336.132.388.142,31
Selisih lebih/kurang	Rp.	0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.003.667.296,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp.	199.180.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	197.176.332.704,00
Selisih lebih/kurang	Rp.	2.003.667.296,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(2.003.667.296,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto	Rp.	136.952.388.142,31
b. Realisasi	Rp.	138.956.055.438,31
Selisih lebih/kurang	Rp.	(2.003.667.296,00)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	11.231.997.705.317,72
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	873.388.365.230,16
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	10.358.609.340.087,56

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	336.132.388.142,31
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	794.782.091.922,62
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(798.821.068.221,89)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(141.176.332.704,00)
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris/ non-anggaran	Rp.	0,00
f. Koreksi SILPA	Rp.	0,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	190.917.079.139,04

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan operasional
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
- u. Lampiran Lainnya : Ikhtisar laporan keuangan desa

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 -Agustus - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd.

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - Agustus -2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR ..8.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (10-135/2021)**

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SE, ME
Pembina Tingkat I
NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	7.244.171.719.572,14	7.019.319.471.883,36	(224.852.247.688,78)	96,90
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.962.401.653.051,14	2.842.286.479.070,36	(120.115.173.980,78)	95,95
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.453.824.716.968,00	2.386.345.268.304,00	(67.479.448.664,00)	97,25
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.431.298.440,00	17.080.208.104,00	5.648.909.664,00	149,42
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.056.449.342,14	29.873.630.623,14	(182.818.719,00)	99,39
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	467.089.188.301,00	408.987.372.039,22	(58.101.816.261,78)	87,56
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.267.854.721.786,00	2.508.320.307.957,00	(1.759.534.413.829,00)	58,77
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	4.221.420.623.786,00	2.461.886.209.957,00	(1.759.534.413.829,00)	58,32
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	163.007.232.243,00	123.204.760.040,00	(39.802.472.203,00)	75,58
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	43.383.161.492,00	34.589.203.086,00	(8.793.958.406,00)	79,73
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.739.916.377.000,00	1.732.551.921.000,00	(7.364.456.000,00)	99,58
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	2.275.113.853.051,00	571.540.325.831,00	(1.703.573.527.220,00)	25,12
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	46.434.098.000,00	46.434.098.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	46.434.098.000,00	46.434.098.000,00	0,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	13.915.344.735,00	1.668.712.684.856,00	1.654.797.340.121,00	11.991,89
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.915.344.735,00	8.946.876.858,00	(4.968.467.877,00)	64,30
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	1.659.765.807.998,00	1.659.765.807.998,00	0,00
2	BELANJA	7.381.124.107.714,45	6.967.358.448.182,63	(413.765.659.531,82)	94,39
2.1	BELANJA OPERASI	5.088.795.434.128,30	4.864.108.842.521,80	(224.686.591.606,50)	95,58
2.1.1	Belanja Pegawai	2.005.574.674.424,10	1.971.312.365.234,00	(34.262.309.190,10)	98,29
2.1.2	Belanja Barang	1.588.883.969.104,20	1.423.341.867.179,80	(165.542.101.924,40)	89,58
2.1.3	Belanja Bunga	33.000.000.000,00	31.583.615.813,00	(1.416.384.187,00)	95,71
2.1.5	Belanja Hibah	1.460.836.790.600,00	1.437.518.594.295,00	(23.318.196.305,00)	98,40
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	352.400.000,00	(147.600.000,00)	70,48
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	844.613.045.859,10	752.528.210.219,89	(92.084.835.639,21)	89,10
2.2.1	Belanja Tanah	10.843.075.000,00	8.785.013.950,00	(2.058.061.050,00)	81,02

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKUR)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	272.737.795.607,00	254.940.012.556,00	(17.797.783.051,00)
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	189.577.659.168,00	181.815.588.816,89	(7.762.070.351,11)
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	327.418.116.574,10	280.131.995.852,00	(47.286.120.722,10)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	44.036.399.510,00	26.855.599.045,00	(17.180.800.465,00)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	160.879.583.508,45	119.312.701.296,00	(41.566.882.212,45)
2.3.1	Belanja Tak Terduga	160.879.583.508,45	119.312.701.296,00	(41.566.882.212,45)
2.4	TRANSFER	1.286.836.044.218,60	1.231.408.694.144,94	(55.427.350.073,66)
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	1.286.836.044.218,60	1.231.408.694.144,94	(55.427.350.073,66)
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.286.836.044.218,60	1.231.408.694.144,94	(55.427.350.073,66)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(136.952.388.142,31)	51.961.023.700,73	188.913.411.843,04
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN DAERAH	336.132.388.142,31	336.132.388.142,31	0,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	336.132.388.142,31	336.132.388.142,31	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	199.180.000.000,00	197.176.332.704,00	(2.003.667.296,00)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	58.000.000.000,00	56.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	141.180.000.000,00	141.176.332.704,00	(3.667.296,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	136.952.388.142,31	138.956.055.438,31	2.003.667.296,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	190.917.079.139,04	190.917.079.139,04

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI